

**PENTINGNYA PERAN MASYARAKAT DALAM AMDAL DEMI TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MK No. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG JUDICIAL
RIVIEW UU No.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Sri Subekti

Kantor NOTARIS & PPAT Dr. Sri Subekti Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah

Email: Indodrsrisubekti777@gmail.comnesia

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara yang dalam pembangunannya mengedepankan konsep aspek lingkungan hidup yang baik dan sehat tercantum dalam konstitusi Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh sebab itu dalam konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia harus terdapat Izin Amdal. Salah satu hal didalam UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 yang memunculkan masalah adalah dihapusnya pasal mengenai kewajiban Izin Lingkungan, dalam UU Cipta Kerja Izin Lingkungan tidak diatur secara tegas. Namun, untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan. Izin Lingkungan yang terdapat dalam UUPPLH diubah substansinya menjadi persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Permasalahan yang terdapat dalam artikel ini mengkaji perihal lingkungan hidup yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, mengkaji isu perizinan lingkungan yang kaitannya dengan hak manusia, serta memberikan saran terhadap perbaikan mengenai lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dengan hasil sidang mengungkap fakta pembentuk UU Cipta Kerja tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Meskipun UU Cipta Kerja tetap berlaku secara bersyarat, namun jika dalam waktu 2 tahun UU Cipta Kerja tidak melakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja akan dinyatakan inskonstitusional. Sehingga revisi UU Cipta Kerja pasca Putusan MK terkait lingkungan hidup yang harus mengedepankan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, khususnya dengan mengakomodir terakait kewajiban izin lingkungan berupa Amdal.

Kata kunci: Peran Masyarakat, Izin Amdal, Putusan MK, UUPPLH, UU Cipta Kerja.

ABSTRACT

The State of Indonesia is a country which in its development puts forward the concept of good and healthy environmental aspects listed in the constitution Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution. Therefore, the concept of environmental management and protection in Indonesia must have a Permit. Amdal. One of the things in the Job Creation Law No. 11 of 2020 that raises a problem is the removal of the article regarding the obligation for an Environmental Permit, in the Work Creation Law Environmental Permits are not strictly regulated. However, to obtain a business permit, the applicant must obtain a decision regarding environmental feasibility. The substance of the Environmental Permit contained in the UUPPLH has been changed to

become an environmental agreement in the Job Creation Law. The problems contained in this article examine environmental matters contained in the Job Creation Law, examine issues of environmental licensing related to human rights, and provide suggestions for improvements regarding the environment in the Job Creation Law based on MK Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, with the results of the trial revealing the fact that the formation of the Job Creation Law did not provide space for public participation. Even though the Job Creation Law remains conditionally valid, if within 2 years the Job Creation Law does not make improvements, the Job Creation Law will be declared unconstitutional. So that the revision of the Job Creation Law after the Constitutional Court's decision regarding the environment must prioritize human rights and sustainable development that is environmentally sound, especially by accommodating environmental permit obligations in the form of an Amdal

Keyword : Community Role, Amdal Permit, MK Decision, UUPPLH, Job Creation Law

PENDAHULUAN

Indonesia sangat terkenal akan kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah. Banyaknya kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan, salah satunya adanya kegiatan pembangunan. Pembangunan itu sendiri memerlukan SDA (Sumber Daya Alam) dalam skala besar untuk pembangunan harus memperhitungkan dampak lingkungan, mengingat dapat mengancam kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan akibat pembangunan bisa mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Sehingga perencanaan pembangunan harus menggunakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam pembangunan. AMDAL diperlukan agar kegiatan pembangunan tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat serta mampu memberikan manfaat yang positif (Rosana, 2018). Sehingga diperlukannya suatu peraturan untuk memberikan perlindungan dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Sejak awal sebelum melakukan aktivitas pembangunan diperlukan adanya analisis dampak terhadap lingkungan

Kegiatan pembangunan yang terus meningkat memiliki resiko pencemaran yang menyebabkan timbulnya kerusakan pada lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Sehingga pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, dan pada akhirnya pemerintah dan masyarakatlah yang harus menanggung pemulihannya. Tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah artinya tidak diserahkan kepada warga negara atau menjadi Hukum Perdata, melainkan tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan hukum administrasi (Asyiah, 2016). Pembangunan dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan sejak awal dapat dilakukan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan. Sebagai hukum administratif memiliki sifat preventif berupa pencegahan terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan (Lestari & Djanggih, 2019). Pada Pasal 13 ayat 1 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (Asrun, Sihombing, & Nuraeni, 2020). Pada ayat 2 menyebutkan apa saja pengendalian terhadap lingkungan hidup yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi; pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan (Andriawan, Akib, & Triono, 2021).

Dengan lahirnya peraturan Perundang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dimana yang memiliki tujuan dibentuknya UU tersebut untuk membawa troboosan baru dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun keberadaan UU Cipta Kerja yang terbaru tidak mendapat respon positif dari masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja membawa UU tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi. Dengan hasil yang dikeluarkan pada Kamis 25 November 2021 MK membacakan hasil Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang terkait pengajuan uji materi UU Cipta Kerja (ZEBUA, 2022). Pada Amar Putusan tersebut menjabarkan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”, kemudian MK juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan pembenahan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan MK diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu yang diberikan tidak melakukan perbaikan maka UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional secara permanen (Wijaya, 2022).

Yang menjadi persoalan yang terus digumulkan dalam UU Cipta Kerja adalah terkait lingkungan hidup. Menurut masyarakat dan para aktivis yang melakukan gerakan peduli terhadap masalah lingkungan hidup, UU Cipta Kerja tidak menciptakan peraturan yang merujuk pada ramah lingkungan dan

tidak menjamin kelestarian alam. UU Cipta Kerja telah mengubah dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dimana penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, & SE, 2018). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani yang terkait hak asasi manusia atas lingkungan hidup.

Penelitian yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer yang dipergunakan merupakan bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, norma dasar, putusan hakim, catatan mengenai UU Cipta Kerja, dan putusan pengadilan dalam hal ini adalah putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang judicial review UU Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari segala bentuk publikasi mengenai jurnal hukum, buku yang sifatnya memperjelas atau menjelaskan bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Pada UU Cipta Kerja terdapat masalah yang terkait mengenai ketentuan Amdal yang diubah diantaranya:

1. Amdal yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat atau penyusun Amdal dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan, uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh tim yang dibentuk lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Tim yang dibentuk atas unsur pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat (Yakin, 2017). Output dari

uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan. Dari rekomendasi yang diajukan maka pemerintahan pusat atau pemerintah daerah menetapkan suatu keputusan dan menetapkan tentang kelayakan lingkungan. Penetapan kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai syarat penerbitan perizinan berusaha. Konsep tersebut memiliki perbedaan dengan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu, Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Sebagaimana yang terdapat dalam UUPPLH bahwa Amdal terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau walikota/bupati sesuai kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi Amdal maka izin lingkungan tidak akan diterbitkan.

2. Ketentuan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja terbaru justru mempersempit definisi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah hanya masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Sedangkan dalam UUPPLH masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang mengalami dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
3. Mengenai perubahan mekanisme keberatan atas Amdal, dalam UUPPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum. Berbeda dengan halnya dalam UU Cipta Kerja yang terbaru yang dimana tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal yang seperti halnya dalam UUPPLH, dan dalam UU Cipta kerja menghapus ketentuan-ketentuan mengenai ketentuan komisi penialaian Amdal yang terdapat dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UUPPLH (Hamid, 2022). Dengan ketidak adanya mekanisme keberatan atas Amdal tentu memunculkan persoalan baru ditengah masyarakat, karena dengan adanya mekanisme keberatan terhadap Amdal sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga agar dokumen Amdal tidak dibuat dengan sembarangan dan hanya sekedar formalitas.

Perubahan-perubahan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UUPPLH terkhusus mengenai Amdal serta izin lingkungan yang dianggap sebagai pelemah dan mengancam kelestarian alam. Sedangkan analisis dasar dampak lingkungan untuk menentukan proyek berisiko rendah maupun tinggi belum menemukan titik terang tentang aturannya. Hal ini menciptakan kekhawatiran bahwa adanya perubahan peraturan tersebut berpotensi Amdal yang diterapkan hanya untuk menjaga agar dokumen Amdal tidak dibuat sekedar formalitas, karena dianggap proses

penerbitan Amdal yang dilakukan tanpa adanya kontrol dari masyarakat. Sebagaimana mestinya, pasrtisipasi msyarakat menjadi bagian dalam penerbitan Amdal.

Mengenai perihal sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 102 UUPPLH terhadap orang membuang limbah B3 tanpa izin dijera dengan pidana penjara maksimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp3Miliar. Namun pada kenyataanya didalam UU Cipta Kerja Pasal 102 telah dihapuskan. Demikian juga yang terdapat dalam perubahan Pasal 109 UUPPLH, yang semula terhadap orang yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dapat dipidana. Sementara dalam perubahan Pasal 109 tanpa persetujuan izin lingkungan tidak serta merta dapat dipidana. Rumusan dalam Pasal 109 yang terbaru (UU Cipta Kerja) dapat dipidana sepanjang melakukan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan jika menimbulkan korban atau kerusakan terhadap keselamatan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan.

Hal tersebut menjadikan UU Cipta Kerja memiliki potensi besar merusak hutan serta lingkungan hidup lainnya. Sebab pembangunan berkelanjutan yang berlebihan bisa berdampak terhadap perubahan kerangka perizinan, lemahnya pemantauan atau pengawasam kepatuhan lingkungan, konsultasi publik, dan sistem sanksi. Sebab perizinan Amdal yang terdapat dalam UU Cipta Kerja tak lagi menjadi syarat mutlak terbitnya izin lingkungan, dan perizinan yang dikeluarkan hanya dokumen administratif.

2. Dampak yang timbul dalam penyusunan Amdal jika tidak melibatkan masyarakat

Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan berdasarkan Pasal 1 butir 11

UUPPLH dan dalam PP No. 27 Tahun 2012 sebagai pengganti PP No 27 Tahun 1999 tentang Amdal menuliskan bahwa Amdal merupakan salah satu instrument administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mendapatkan izin usahanya (Subki, 2020). Namun persoalan Amdal yang terkandung dalam UU Cipta Kerja adalah semua kegiatan usahanya pengusaha hanya perlu mengurus perizinan usaha. Bila sebelumnya perusahaan harus mengurus berbagai macam dengan salah satunya terkait lingkungan. Namun dalam UU Cipta Kerja tidak lagi tercantum pasal tentang perusahaan wajib mengurus izin lingkungan sebelum beroperasi.

Untuk mengurus perizinan lingkungan sebagaimana mestinya harus melibatkan beberapa pihak lain selain pemerintah yaitu, masyarakat, masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Namun didalam UU Cipta Kerja tidak sepenuhnya melibatkan pihak tersebut, hanya melibatkan pemeraksa (pelaku usaha) dan masyarakat yang terkena dampak saja. Sehingga diterbitkannya Putusan MK No. 91 /PUU-XVIII/2020 mengenai Judicial Riview UU Cipta Kerja. Dimana dalam persidangan mengungkapkan fakta-fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Pasal 70 Ayat (1) UUPPLH menegaskan, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam memberikan perlindungan pada lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. UUPPLH telah menggariskan adanya pengakuan dan manfaat dari peran masyarakat serta pihak lainnya dalam pegelolaan lingkungan hidup (MUMPUNI, 2016).

Perubahan UUPPLH melalui UU Cipta Kerja membatasi pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal yakni hanya masyarakat yang terdampak langsung sedangkan pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat yang terpengaruh tidak dilibatkan. Hal ini dapat mengakibatkan minimnya perlindungan terhadap lingkungan hidup setelah adanya pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya dengan adanya masyarakat yang aktif terhadap lingkungan dapat mengawal apakah proyek itu ditujukan untuk kepentingan umum atau tidak agar ekosistem lingkungan tetap terjaga setelah adanya pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1 Perbandingan peran masyarakat menurut UUPPLH dan UU Cipta Kerja

No	Hal	UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU Cipta Kerja Tahun 2020
----	-----	--	---------------------------

1. Tahapan dalam pembangunan berkelanjutan	1. Proses dokumen UKL-UPL atau Amdal 2. Persetujuan Lingkungan (masyarakat yang terkena dampak pembangunan berkelanjutan) 3. Izin Lingkungan (izin dari masyarakat dan pengamat lingkungan) 4. Izin usaha	1. Proses dokumen UKL-UPL atau Amdal 2. Persetujuan Lingkungan (masyarakat yang terkena dampak pembangunan berkelanjutan) 3. Izin usaha
2. Proses awal perizinan	Memperhatikan hal yang mengakibatkan dampak dalam pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan hal yang tidak berdampak penting bagi lingkungan.	Memperhatikan risiko tinggi, risiko menengah, dan risiko rendah
3. Penilai Amdal	Menteri, Gubernur atau Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangannya	Pemerintah pusat
4. Masyarakat yang dilibatkan dalam penilaian Amdal	1. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan berkelanjutan 2. Pemerhati lingkungan 3. Masyarakat yang terlibat atau berpengaruh atas segala bentuk keputusan Amdal	Masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan berkelanjutan
5. Pelanggaran yang terjadi	Konsekuensi terhadap izin lingkungan	Konsekuensi terhadap izin usaha

Adanya ketentuan baru dari UU Cipta Kerja yang dimana persetujuan lingkungan memang mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun memiliki potensi yang menimbulkan dampak negatif dari perlindungan lingkungan hidup karena peraturan yang longgar dan menyebabkan masyarakat tidak dapat menjadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk perlawanan jika terjadi pelanggaran atau kerusakan terhadap lingkungan. Dengan hal tersebut menjadikan mundurnya peraturan dari upaya perlindungan lingkungan hidup jangka panjang yang melindungi hak asasi manusia dari masa ke masa.

Suatu contoh yang dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Wadas Jawa Tengah, dimana masyarakat menolak adanya pembangunan proyek bendungan, karena mereka menganggap dapat merusak lingkungan. Mereka menganggap proyek yang dilakukan dapat mengancam keseimbangan alam, tak hanya itu masyarakat Wadas mengkhawatirkan bahwa penambangan yang dilakukan untuk pembangunan bendungan akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat setempat yang banyak menggantungkan hidupnya dari hasil alam. Pakar Hukum Tata Negara, Prof Asep Warlan Yusuf megatakan

memang ada tafsir yang tidak sama antara maksud MK dengan Pemerintah dan DPR terkait putusan uji materi UU Cipta Kerja, Prof. Asep, menilai bahwa yang dimaksud putusan MK bukanlah soal kegiatannya melainkan pembentukan kebijakannya. Hal tersebut sejalan dengan perkara gugatan UU Cipta Kerja yang sebagian dikabulkan oleh MK. Mengingat hal tersebut maka pihak yang melakukan usaha pembangunan bendungan harus menampung aspirasi masyarakat, dan mengingat mengenai putusan uji materi UU Cipta Kerja bahwa setiap pembentukan kebijakan dan pelaksanaannya harus transparan, partisipatif, serta jelas tujuan dan rumusnya.

3. Perihal perbaikan ketentuan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang dikeluarkan, telah menanggukuhkan semua kebijakan dan tindakan yang berakibat luas dan bersifat strategis, termasuk ketentuan mengenai lingkungan hidup. Maka hal-hal yang harus diperbaiki oleh UU Cipta Kerja mengenai ketentuan lingkungan hidup adalah ketentuan Amdal, dalam UU Cipta Kerja izin lingkungan tidak diatur secara tegas mengenai ketentuan Amdal dimana pihak yang berusaha bisa mendirikan usaha tanpa harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan (Luhukay, 2021).

Perubahan-perubahan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UUPPLH terutama mengenai Izin Lingkungan yang dianggap oleh sejumlah penggiat lingkungan sebagai pelemah yang mengancam kelestarian lingkungan. Kondisi ini hanya menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka

pendek karena tidak dapat mengaplikasikan lingkungan hidup kedalam pembangunan ekonomi. Langkah berani yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dilakukan untuk bentuk penyederhanaan izin yang disinyalir dapat mempermudah investasi tanpa mengorbankan kualitas penataan ruang dan kualitas lingkungan. Jika UU Cipta Kerja tanpa memperhatikan lingkungan hidup dan tidak ada perubahan mengenai izin lingkungan justru menempatkan pelaku usaha dalam ketidakpastian hukum. Justru kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha jika dalam izin lingkungan tidak melibatkan pengamat lingkungan dan masyarakat lain, maka sewaktu-waktu usaha tersebut dapat ditutup apabila tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Sangat penting sebenarnya izin lingkungan dilakukan dalam Amdal, karena izin lingkungan menjadi sarana bagi pemerintah untuk melakukan deteksi dini mengenai dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup serta pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha.

Menurut pasal 3 PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menuliskan bahwa persetujuan lingkungan yang dimaksudkan dalam pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap usaha serta kegiatan yang memiliki dampak penting maupun tidak penting terhadap lingkungan. Yang terdapat dalam UU Cipta Kerja izin lingkungan diintegrasikan kedalam perizinan berusaha yakni terdapat dalam Pasal 1 Ayat 35 UU Cipta Kerja mengenai lingkungan hidup (Bangsawan, Budiono, & Damayanti, 2021). Jika dalam peraturan UUPPLH setiap usaha yang memiliki dampak pada lingkungan harus memintakan izin lingkungan dan melakukan penyusunan Amdal. Setelah Amdal telah tersusun dengan baik dan lengkap baru akan dinilai kelayakannya oleh instansi yang terkait, dan setelah disetujui maka akan dilakukan pembuatan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) (Kencana, 2016). Namun setelah diundangkannya UU Cipta Kerja maka tahapan akan berubah, izin lingkungan telah berubah menjadi persetujuan lingkungan oleh karena itu penilaian terhadap dokumen Amdal juga hilang

dikarenakan juga komisi penilai Amdal telah dihapus dalam UU Cipta Kerja.

KESIMPULAN

UU Cipta Kerja terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, dan tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang terkait pengajuan uji materi yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2021 maka UU Cipta Kerja dapat dinyatakan inkonstitusional.

Dari sudut pandang lingkungan hidup bila arah perbaikan terkait lingkungan hidup tidak diadakan perubahan segera sebagai syarat mutlak terkait Amdal maka akan terjadi pelemahan peraturan cipta kerja sendiri dan tidak ada kepastian hukum, sehingga izin lingkungan perlu melibatkan masyarakat dan pengamat lingkungan agar tidak berdampak kerusakan terhadap lingkungan, kesehatan. Keselamatan masyarakat dan lingkungan dalam waktu panjang

REFERENSI

- andriawan, Feri, Akib, Muhammad, & Triono, Agus. (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Di Kecamatan Pasir Sakti. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1–10.
- Asrun, Andi Muhammad, Sihombing, L. Alfies, & Nuraeni, Yeni. (2020). Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 1(1), 33–46.
- Asyiah, Nur. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 44–54.
- Bangsawan, Muhammad Indra, Budiono, Arief, & Damayanti, Fitriani Nur. (2021). Penyuluhan Dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 143–148.
- Hamid, Hasriani. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Di Wilayah Lantebung Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.
- Kencana, P. T. Kasongan Bumi. (2016). Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (Rkl) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (Rpl) Triwulan Iii. *Pt Kasongan Bumi Kencana, Katingan, Kalimantan Tengah*.
- Lestari, Sulistyani Eka, & Djanggih, Hardianto. (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan

- Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147–163.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. (2021). Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1).
- Mumpuni, Niken Wahyuning Retno. (2016). *Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xii/2014 Tentang Pengujian Pasal 59 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (1), Dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Universitas Islam Indonesia.
- Rosana, Mira. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1).
- Subki, Oleh. (2020). *Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan*.
- Wijaya, Reno Fahmi. (2022). *Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Mengacu Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Yakin, Sumadi Kamarol. (2017). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan. *Badamai Law Journal*, 2(1), 113–132.
- Zebua, Daniel Ehowu. (2022). *Analisis Hukum Pembentukan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*.